

MEMAHAMI TANGGUNG JAWAB GEREJA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT: Prinsip Alkitab Terhadap Pelayanan Pastoral Konseling Kekerasan

Randy A. A. P. Lombogia ¹
 Fakultas Teologi
 Institut Agama Kristen Negeri Manado
 Manado, Indonesia
randyaap@gmail.com

Arjuna Mundung ²
 Fakultas Teologi
 Institut Agama Kristen Negeri Manado
 Manado, Indonesia
arjunamundung1@gmail.com

Henokh Lumentah ³
 Fakultas Teologi
 Institut Agama Kristen Negeri Manado
 Manado, Indonesia
henokhferdinan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the church's responsibility in providing pastoral counseling to women who are victims of domestic violence (DV) and the application of Biblical principles in this context. The research benefits by offering a deeper understanding of how the church can more effectively support DV victims and strengthen pastoral care practices. The research employs a qualitative descriptive method, including observations of churches in North Sulawesi and a review of related literature from both local and international sources. Data collection techniques involve direct observation and document analysis, while data analysis techniques focus on identifying key themes from the findings. The results indicate that the church plays a crucial role in providing holistic support based on Biblical principles, including love, equality, and care. The conclusion highlights that to optimize the church's role in supporting DV victims, a thorough understanding of Biblical teachings and their application in pastoral care is required, with an emphasis on recovery and empowerment of the victims.

Keywords: *Pastoral Counseling, Domestic Violence, Church*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab gereja dalam memberikan pelayanan pastoral konseling kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta penerapan prinsip Alkitabiah dalam konteks tersebut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana gereja dapat lebih efektif dalam mendukung korban KDRT dan memperkuat praktik pelayanan pastoral. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melibatkan observasi terhadap gereja-gereja di Sulawesi Utara dan studi literatur terkait dari sumber lokal dan internasional. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung dan analisis dokumen, sedangkan teknik analisis data mencakup identifikasi tema-tema utama dari temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja memiliki peran krusial dalam menyediakan dukungan yang bersifat holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip Alkitabiah, yang meliputi kasih, kesetaraan, dan kepedulian. Kesimpulannya, untuk mengoptimalkan peran gereja dalam mendukung korban KDRT, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Alkitab dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pelayanan pastoral, dengan fokus pada pemulihan dan pemberdayaan korban.

Kata Kunci: *Konseling Pastoral, KDRT, Gereja*

ARTICLE HISTORY

Submitted: 18-07-2024 | Accepted: 14-08-2024 | Publication: 30-08-2024

© 2024 THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual

This is an open-access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan aspek penting dalam hidup manusia yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini merupakan penyatuan dua individu yang berjanji untuk saling menghormati, mencintai dan saling

menjaga untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga sampai seumur hidup. Keharmonisan dalam rumah tangga memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan sosial dan pribadi dari setiap anggotanya. Kepala rumah tangga berperan penting dalam memberikan arahan untuk menjaga rumah tangganya agar tetap harmonis. Namun, dalam praktiknya, membangun keharmonisan dalam rumah tangga mempunyai banyak tantangan, terutama bagi keluarga Kristen, karena adanya berbagai perbedaan dalam anggota keluarga, seperti sikap, status sosial, sudut pandang, dan perkembangan intelektual. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan konflik yang berlarut-larut dan bisa terjadi kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, dan jika dibiarkan akan terjadi perpecahan atau perceraian. Hal ini menjadi masalah yang krusial untuk adanya tindakan penanganan penyelesaian masalah dari keluarga, gereja maupun pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, data kekerasan jumlah kasus di Indonesia sebesar 12.938 korban, dan jumlah korban perempuan sebesar 11.242 kasus. Data kasus yang ada di Sulawesi Utara, jumlah kasus sebesar 333 kasus, dan korban perempuan berjumlah 291 kasus. Sedangkan jumlah kasus yang terjadi berdasarkan tempat kejadian ada 192 kasus terjadi di dalam Rumah Tangga, dan 200 korban berdasarkan tempat kejadian yang ada di Rumah Tangga.¹

Data di atas menunjukkan masih banyak kasus KDRT yang terjadi dalam Rumah Tangga, dan yang menjadi korban terbanyak adalah perempuan. Peran gereja sangat dibutuhkan tindakan penanganan masalah, juga memberikan dukungan dan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban (KDRT), karena gereja yang menjadi wadah untuk mempersatukan kedua individu yang menjadi pasangan suami dan istri, seharusnya gereja juga yang berperan menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis. Namun dalam pelayanannya, gereja seringkali kurang memahami dan kurang memberikan perhatian yang cukup kepada korban KDRT terutama pada perempuan. Masih ada gereja yang kurang memiliki program atau layanan khusus untuk memfasilitasi penanganan korban KDRT secara baik dan serius, sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.² Salah satu layanan yang dapat dilakukan oleh gereja dalam penanganan masalah KDRT yaitu dengan pastoral konseling.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *"Data Kekerasan Nasional"*. (KemenPPPA: SIMFONI-PPA, 2024). Akses online: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (Akses 05 July 2024).

² Mangara Pakpahan. "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP". *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. Vol. 1. No. 2. Desember 2020, h. 39.

Tujuan konseling pastoral adalah untuk membantu orang mengatasi masalah mereka, menunjukkan bagaimana Injil berhubungan dengan masalah mereka, dan membantu mereka tumbuh dalam iman dan kehidupan Kristen. Konseling pastoral fokus pada masalah dan bertujuan untuk memberikan energi dan dukungan agar orang dapat berjalan dalam jalur yang benar. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah berjanji untuk membantu orang yang adalah miliknya, sehingga konseling harus berfokus pada Kristus dan Injil-Nya.³

Manfaat pastoral konseling bagi penanganan KDRT adalah bahwa konseling krisis dapat membantu perempuan korban KDRT mengatasi luka fisik dan mental yang mereka alami. Melalui bimbingan pastoral, perempuan korban KDRT dapat diperkuat, dipulihkan, dan dibimbing untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan dan sesama. Pendampingan pastoral ini juga membantu mereka mengatasi kerusakan yang dialami dan kembali ke arah yang lebih baik, sehingga mereka dapat merasakan penguatan, damai, dan penyembuhan dari kekerasan dan penderitaan yang mereka alami.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan masyarakat, dari yang miskin hingga yang kaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau penelantaran rumah tangga yang melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Penelitian sebelumnya tentang topik KDRT sudah banyak yang melakukan penelitian, seperti penelitian dari Mangara Pakpahan yang berjudul Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP, dalam penelitian Mangara bertujuan untuk memberikan perhatian kepada jemaat khususnya Perempuan yang menjadi korban KDRT di gereja HKBP Duren Sawit, hasil penelitian menunjukkan pendampingan pastoral yang dilakukan gereja HKBP belum maksimal sehingga korban KDRT mencari tempat lain diluar gereja untuk mendapatkan perlindungan dan analisis pastoral konseling krisis merupakan bentuk pelayanan yang dapat dilakukan gereja untuk penanganan terhadap Perempuan korban KDRT.⁶ Ada juga penelitian dari Farchan dan Dian dengan

³ Jeremy Pierre dan Deepak Reju. "3 Goals of Pastoral Counseling". (USA: Crossway, 2019). Akses Online: <https://www.crossway.org/articles/3-goals-of-pastoral-counseling/>, (Akses 05 July 2024).

⁴ Mangara Pakpahan. "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP". *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. Vol. 1. No. 2. Desember 2020, h. 59.

⁵ BPK RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pasal 1, Ayat 1, 2004, h. 2. Akses Online: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>, (Akses 06 July 2024).

⁶ Mangara Pakpahan. "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP". *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. Vol. 1. No. 2. Desember 2020, hh. 39-65.

judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. Dari hasil penelitian KDRT sering terjadi dikarenakan kesadaran hukum yang rendah dan faktor ekonomi dan perselingkuan menimbulkan kerugian bagi korban.⁷ Selanjutnya penelitian dari Polyongkico dan Nelse dengan judul Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT dalam Jemaat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran gereja terhadap korban KDRT di jemaat dan gereja dapat membina keluarga kristen berlandaskan kepercayaan kepada Yesus Kristus.⁸

Pelayanan pastoral merupakan aspek krusial dalam tugas gereja. Ini melibatkan mendampingi orang-orang yang mengalami kesulitan dengan cara yang mendalam dan berkelanjutan. Pendampingan pastoral merupakan bentuk dukungan yang membantu seseorang tumbuh dan berubah dengan mengakui bahwa mereka adalah individu yang terluka. Meskipun proses ini penuh tantangan, fokusnya adalah pada membantu dan mendukung orang lain dalam menyembuhkan luka dan menyelesaikan masalah mereka. Pendampingan pastoral tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penderitaan, tetapi juga memberikan bimbingan yang memfasilitasi pengembangan pribadi dan penguatan spiritual, serta memperbaiki hubungan antarpribadi. Dengan demikian, pelayanan pastoral sesuai dengan ajaran Alkitab dan bertujuan untuk menanamkan kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian kepada mereka yang menghadapi bahaya..

Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya pemahaman mendalam tentang peran gereja dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama terhadap perempuan yang menjadi korban. Banyak gereja yang tidak memiliki program khusus untuk korban KDRT, sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat. Akibatnya, korban sering merasa terisolasi dan kurang mendapat dukungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih baik tanggung jawab gereja dalam masalah KDRT dan mengembangkan strategi pastoral yang efektif. Dengan begitu, gereja dapat memberikan dukungan yang lebih baik, membantu korban merasa lebih kuat, damai, dan sembuh dari penderitaan yang mereka alami.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap dan memahami aspek-aspek mendalam dari fenomena yang sulit dijelaskan hanya dengan angka atau data statistik. Penelitian kualitatif deskriptif memberikan wawasan yang lebih mendalam dan detail tentang suatu masalah

⁷ M Noor Farchan dan Dian Alan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian". *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2, Desember 2023, hh. 111-116.

⁸ Nelsen Polyongkico. "Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT dalam Jemaat". *Jurnal Kala Nea*. Vol 3. No. 1, Juni 2022, hh. 29-43.

yang tidak bisa dicapai dengan metode statistik biasa.⁹ Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis tanggung jawab gereja dalam pelayanan pastoral konseling kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Subjek penelitian meliputi gereja-gereja di Sulawesi Utara yang terlibat dalam program konseling dan dukungan kepada korban KDRT. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap praktik pelayanan di gereja-gereja yang dipilih dan studi literatur yang mencakup sumber-sumber baik dari dalam maupun luar negeri terkait topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam praktik pelayanan pastoral serta penerapan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam konteks dukungan terhadap korban KDRT.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Teologi Pastoral Konseling

Istilah “Teologi” berasal dari dua kata Yunani: “*Theos*” yang berarti “Tuhan” dan “*logos*” yang berarti “kata” atau “wacana”. Jadi, “Teologi” bisa diartikan sebagai “studi atau wacana tentang Tuhan atau dewa-dewa”. Orang Yunani sudah menggunakan istilah ini sejak lama untuk membahas pemahaman tentang entitas surgawi, sebelum munculnya gereja Kristen. Hingga kini, “Teologi” tetap memiliki makna yang luas dan umum.¹⁰

Kata “pastoral” berasal dari kata Latin “*pastore*” dan kata Yunani “*poimen*,” yang berarti “gembala.” Istilah ini menggambarkan hubungan antara Tuhan yang penuh kasih dan manusia yang membutuhkan bimbingan, mirip dengan cara gembala merawat domba-dombanya.¹¹ Dalam tradisi gereja, tanggung jawab mengawasi jemaat atau “domba-domba” tersebut berada pada seorang “pendeta,” yang diharapkan melakukan tugas ini dengan baik. Konsep “gembala yang baik” atau “pendeta sejati” (seperti yang disebutkan dalam Yohanes 10) dikaitkan dengan Yesus Kristus, yang melambangkan pelayanan yang penuh kasih dan pengabdian. Dalam arti praktis, “pendeta” berarti memberikan bimbingan atau dukungan. Sebagai orang yang dipelihara dan didukung oleh Tuhan, setiap aspek pelayanan harus dilakukan dengan sikap pastoral. Kita bertanggung jawab untuk merawat sesama manusia, yang dianggap sebagai “Peliharaan Tuhan.”¹² Pendeta adalah orang yang melakukan pelayanan pastoral. Namun, istilah “pendeta” tidak hanya mencakup pendeta formal. Pengkhotbah juga bisa dianggap sebagai pendeta karena mereka menjalankan tanggung

⁹ J. W. Cresswell dan J. David Creswell. “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”. (USA LA: SAGE Publication, 2018), h. 293.

¹⁰ B. F. Drewes dan Julianus Mojau. “*Apa Itu Teologi?*” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), h. 6.

¹¹ Jacob. D. Engel. “*Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*”. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), h. 2.

¹² Aart Van Beek. “*Pendampingan Pastoral*”. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hh. 9-10.

jawab pelayanan pastoral. Orang yang secara khusus melakukan pelayanan pastoral memiliki potensi untuk memenuhi panggilan sebagai pendeta dengan mengabdikan diri sepenuhnya pada tugas tersebut.¹³

Teologi Pastoral, atau Teologi pengarahan spiritual, adalah cabang dari Teologi yang fokus pada mengembangkan prinsip, teori, dan prosedur untuk membantu pendeta dalam menjalankan tugas mereka. Bidang ini mempelajari dan menyelidiki berbagai aspek operasi dan fungsi gereja serta peran pendeta. Selanjutnya, hasil dari penyelidikan ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan prinsip Teologis.¹⁴

Ensiklopedia Teologi menjelaskan, “Teologi pastoral” adalah disiplin yang mengembangkan teori dan praktik tentang bagaimana menjalankan pelayanan pastoral. Istilah lain untuk Teologi pastoral adalah “*poimenic*.” Teologi pastoral berhubungan dengan penggembalaan dalam konteks Teologis, yang mencakup pemeliharaan dan pengembangan individu dalam iman Kristen (Yohanes 10).¹⁵ Menurut Schubert Ogden dalam Nuban dan Obehetan, Teologi terdiri dari tiga komponen utama: Teologi praktis, Teologi sejarah, dan Teologi sistematika. Teologi praktis berfokus pada apakah ajaran iman Kristen memiliki makna dan relevansi bagi kehidupan manusia. Para teolog praktis juga bertugas menetapkan standar untuk Teologi di masa depan. Menurut Ogden, Teologi harus mengikuti tradisi iman Kristen dan tetap relevan dengan kondisi hidup saat ini, tanpa bertentangan dengan tradisi Teologis seperti Alkitab atau kredo. Teologi praktis berintegrasi dengan Teologi pastoral karena dirancang untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan di masa depan.¹⁶

Teologi pastoral adalah mempelajari bagaimana otoritas gereja memberikan “penyembuhan, dukungan, dan bimbingan.” Ada tiga aspek utama dalam kegiatan pastoral: “penggembalaan,” “komunikasi,” dan “pengorganisasian.” Teologi pastoral berfokus pada bagaimana para pendeta dan gereja melakukan tugas mereka, seperti menyembuhkan dan mendukung, serta menjelaskan berbagai aspek gereja dan doktrinnya. Teologi pastoral, sebagai cabang Teologi, melibatkan penyelidikan dan resolusi Teologis, serta mencakup pendampingan dan konseling yang membantu memperbaiki hubungan antara individu, sesama, dan Tuhan.¹⁷

¹³ Daniel Susanto. “*Pelayanan Pastoral di Indonesia Pada Masa Transisi*”. (Jakarta: STT Jakarta, 2006), h. 38.

¹⁴ *Ibid.*, hh. 48-50.

¹⁵ J. Darminta, SJ. “*Praksis Bimbingan Rohani*”. (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 25.

¹⁶ Eliazer Nuban dan Yeheskiel Obehetan. “Integrasi Antara Misiologi Dan Pelayanan Pastoral”. *Jurnal Arrabona*. Vol. 3. No. 1, 2020, hh. 10-11.

¹⁷ E. Gerrit Singgih. “*Teologi dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral*”. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 72-79.

Teologi pastoral dapat memberikan pendekatan yang terstruktur dan berbasis prinsip dalam pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan memahami peran Teologi pastoral dalam memberikan penyembuhan, dukungan, dan bimbingan, gereja dapat mengembangkan program yang lebih efektif untuk membantu korban KDRT. Teologi pastoral mengajarkan bahwa kegiatan pastoral harus mencakup penggembalaan yang penuh kasih, komunikasi yang sensitif, dan pengorganisasian yang terencana, yang semuanya sangat penting dalam mendukung perempuan korban KDRT.

Kegiatan pastoral yang melibatkan penggembalaan, komunikasi, dan pengorganisasian dapat diterapkan untuk merancang layanan yang memenuhi kebutuhan spesifik korban KDRT. Misalnya, penggembalaan berarti memberikan dukungan emosional dan spiritual yang konsisten, sedangkan komunikasi yang baik memastikan bahwa korban merasa didengar dan dihargai. Pengorganisasian membantu dalam merancang program dukungan yang terstruktur, termasuk konseling, perlindungan, dan bantuan praktis, untuk memastikan korban menerima bantuan yang terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, dengan mengintegrasikan prinsip Teologi pastoral dalam pelayanan kepada korban KDRT, pendeta dan konselor dapat membangun hubungan yang mendalam dan penuh empati dengan korban. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana korban dapat mengalami pemulihan dan penyembuhan. Pendekatan pastoral ini juga memungkinkan pendeta dan konselor untuk lebih responsif terhadap tantangan unik yang dihadapi korban KDRT, serta menyediakan bimbingan yang relevan dan konsisten dengan ajaran iman Kristen.

2. Perspektif Alkitab mengenai Pastoral Konseling KDRT

Istilah “kekerasan” umumnya berarti tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian fisik atau merusak properti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah tindakan atau sifat seseorang atau kelompok yang menyebabkan kerugian fisik atau kematian orang lain. Seiring dengan waktu, konsep kekerasan telah berkembang dan mencakup lebih dari sekadar tindakan menyakiti secara langsung. Kekerasan sekarang meliputi semua jenis tindakan yang menggunakan kekuatan fisik terhadap seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada empat kategori kekerasan yang umum dikenal: pertama, kekerasan terbuka yang terlihat, seperti perkuliahian. Kedua, kekerasan klandestin, yaitu ancaman atau kekerasan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak tampak. Ketiga, kekerasan agresif, seperti perampokan, yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu bukan untuk melindungi diri. Keempat, kekerasan defensif,

yaitu kekerasan yang dilakukan untuk membela diri. Kekerasan defensif dan agresif bisa saja dilakukan secara terang-terangan atau disembunyikan.¹⁸

Erich Fromm dalam Tungka mengemukakan bahwa kecenderungan untuk memiliki sesuatu adalah penyebab utama kekerasan. Menurutnya, ambisi untuk memiliki otoritas sering kali mendorong seseorang untuk bertindak dengan kekerasan. Kekuasaan berbeda dari kepemilikan kekayaan. Kekuasaan, menurut Fromm, melibatkan hubungan yang tidak setara antara yang lebih unggul dan yang lebih rendah. Ada dua jenis otoritas yang berbeda: otoritas rasional dan otoritas penghambat. Otoritas rasional berfokus pada kompetensi dan bertujuan untuk membantu orang berkembang, sedangkan otoritas penghambat hanya berfungsi untuk memaksa dan menekan orang lain. Dalam hubungan pernikahan, otoritas yang sehat adalah otoritas rasional, yang ditandai dengan kasih sayang dan pemahaman. Sebaliknya, otoritas penghambat yang penuh dengan kekerasan dapat menyebabkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹ Kusumah, mengutip Haskell dan Yablonsky, mengidentifikasi empat kategori utama pola kekerasan. Kategori pertama adalah kekerasan yang sah, yang meliputi kekerasan yang diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti dalam militer atau olahraga agresif. Kategori lainnya mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri.²⁰

Saat menganalisis kekerasan, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana masyarakat mendukung atau menolak tindakan kekerasan tersebut. Dukungan sosial dapat diberikan, misalnya, kepada pasangan yang melakukan kekerasan terhadap pelaku zina jika tindakan tersebut diterima oleh masyarakat. Ada juga jenis kekerasan yang dianggap wajar, yaitu kekerasan yang dilarang namun tidak menyebabkan dampak sosial besar, seperti pembunuhan dalam kejahatan terorganisir atau aktivitas ilegal seperti penyalahgunaan narkoba dan prostitusi. Kekerasan yang tidak rasional, atau kekerasan irasional, terjadi tanpa perencanaan atau motif yang jelas, dan pelakunya biasanya tidak mengetahui korban. Kekerasan ini sering disebut “kekerasan mentah” dan mencerminkan tekanan psikologis yang dialami seseorang dalam jangka waktu tertentu.²¹

Kekerasan berarti tindakan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain secara fisik. Contohnya termasuk tindakan fisik yang berat dan bisa menyebabkan bahaya atau penyakit. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada perlakuan kejam dan tidak wajar yang dilakukan oleh

¹⁸ Tomas Santoso, (Ed). “*Teori-Teori Kekerasan*”. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹⁹ Meyske S. Tungka dan Liana Poedjihastuti Pramudya. “*Cinta kok gitu...: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. (Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2007), h. 7.

²⁰ Mulyana W. Kusumah, “*Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*”. (Bandung: Alumni, 1981), h. 32-33.

²¹ *Ibid.*, h. 26.

satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam.²²

Setiap keluarga umumnya menginginkan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang baik secara fisik maupun emosional, dan berusaha menciptakan kebahagiaan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan orang dewasa, namun perempuan seringkali menjadi korban utama. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa tindakan fisik atau emosional, bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan sering kali dilakukan dengan niat pelaku. Tindakan ini memiliki konsekuensi atau risiko cedera bagi korban.²³

Menurut Manumpahi dkk, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk tindakan fisik, seksual, atau psikologis yang menyebabkan penderitaan, terutama pada perempuan. Ini juga meliputi penelantaran rumah tangga dan ancaman kekerasan yang melanggar hak privasi dan kebebasan seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh anggota keluarga, seperti pasangan terhadap pasangan, orang tua terhadap anak, atau pasangan satu sama lain. Namun, saat ini, sebagian besar kasus melibatkan pasangan yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah ekonomi, perselisihan antara pasangan, dan pandangan bahwa istri harus tunduk pada suami, yang menambah tekanan pada istri. Mengidentifikasi kekerasan sulit karena bisa dilakukan oleh siapa saja. Contoh tindakan kekerasan meliputi memukul, menusuk, menendang, dan menggigit.²⁴

Dalam konteks tertentu, kekerasan bisa dianggap sebagai “penyimpangan” dan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis dan melanggar hukum. Kekerasan merupakan tindak pidana dan sering terjadi dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat untuk mendukung pertumbuhan setiap anggotanya. Namun, dalam kenyataannya, kekerasan dalam keluarga, seperti pemerkosaan, penganiayaan, atau pembunuhan, sering kali tersembunyi dan disebut sebagai “kejahatan tersembunyi” karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikannya dari publik. Budaya yang mendorong menjaga citra keluarga, seperti dalam budaya Jawa yang menganggap “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri,” membuat

²² Ayu Dwika Puspita Dewi dan Nurul Hartini. “Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 2. No. 1, 2017, h. 53.

²³ Moerti Hadiati Soeroso. “Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 58.

²⁴ Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo, Kab. Halmahera Barat”. *Acta Diurna*. Vol. 5. No. 1, 2016, h. 5-7.

pelaporan kekerasan menjadi sulit. Akibatnya, banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan, menciptakan “*dark number*” yang tinggi.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sangat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik korban. Biasanya, korban akan menunjukkan luka fisik dari pukulan, tarikan, atau tendangan. Secara psikologis, mereka dapat mengalami stres berat, ketakutan, kehilangan tujuan hidup, dan dorongan kuat untuk meninggalkan tempat tinggal. Dampak psikologis ini sering mengakibatkan gangguan tidur, menurunnya kinerja sehari-hari, dan hilangnya nafsu makan. Jika tidak mendapatkan dukungan atau pengobatan yang memadai, seperti konseling, efek jangka panjangnya bisa berupa gangguan emosional serius, sikap negatif terhadap laki-laki, penyakit kronis, depresi, dan penurunan harga diri. Dalam hal ini, gereja dapat berperan penting dengan menyediakan dukungan pastoral dan konseling, serta melakukan intervensi untuk membantu anggota yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin merasa malu untuk membagikan pengalaman mereka kepada gereja atau pendeta. Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan tentang cara menghadapi kesulitan tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar harus berhenti menyebarkan gosip tentang korban dan membantu mereka mempertahankan sikap positif. Dukungan pastoral dari gereja sangat penting untuk membantu korban mengatasi tantangan, karena pelayanan pastoral menyediakan konseling dan bimbingan yang penting. Pelayanan ini harus dilakukan dengan sensitivitas dan pemahaman agar efektif. Gereja harus siap memberikan dukungan agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat pulih dan melanjutkan hidup dengan iman dan harapan.

Memberikan dukungan kepada korban kekerasan melalui konseling dan membantu mereka pindah ke tempat penampungan dapat memperbaiki pemantauan dan perlindungan mereka serta mendukung pemulihan psikologis. Proses ini bisa berlangsung cepat atau memakan waktu lama, dan seringkali fase penting seperti “penyempurnaan” dan “pendinginan” tidak terjadi tanpa bantuan. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan ilahi bagi keluarga, yang digambarkan dalam Kitab Kejadian sebagai penyatuan yang saling mendukung.²⁷

Dalam Efesus 5:21-33, pasangan diperintahkan untuk saling merendahkan hati, tunduk satu sama lain, dan menunjukkan kasih sayang tanpa pamrih, terutama suami terhadap istri. Dalam Matius 20:26-28, Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus melayani orang

²⁵ Achmad Doni Medianto, “*Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT*”. (Klaten: Nasmedia, 2021), h. 5.

²⁶ Ni Made Putri Ariyanti dan Tience Debora Valentina. “*Kehidupan Bermakna Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 3. No. 2, 2016, h. 223.

²⁷ David G. Benner. “*Baker Encyclopedia of Psychology & Counseling*”. (USA: Grand Rapids: Baker Book House, 2010), h. 33.

lain, seperti Dia sendiri datang untuk melayani dan berkorban demi banyak orang. Yohanes 13:34 menginstruksikan kita untuk saling mengasihi. Efesus 5:1-2 menekankan bahwa setiap orang harus mengikuti teladan Kristus dengan mengasihi seperti Dia mengasihi semua orang, memberikan diri-Nya sebagai pengorbanan yang menyenangkan bagi Allah.²⁸

Orang Kristen diwajibkan untuk berkorban demi keluarga mereka karena cinta mereka terhadapnya. Tuhan sangat membenci kekerasan dalam rumah tangga dan tidak membiarkan korban dibiarkan tanpa bantuan. Keluarga seharusnya mencerminkan kasih Tuhan dalam hubungan antarmanusia. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan mendalam dan melankolis. Gereja harus memberikan bimbingan untuk mengatasi masalah konflik dalam keluarga Kristen. Tindakan pastoral harus sesuai dengan ajaran Tuhan dan gereja. Dalam pernikahan, suami dan istri adalah setara, masing-masing mencerminkan ciptaan Tuhan yang unik. Seperti Tuhan yang tidak pernah menyakiti manusia, pasangan juga harus menghindari menyakiti satu sama lain.

Pelayanan pastoral harus mengacu pada prinsip-prinsip Alkitabiah. Dalam Lukas 12:23, Yesus menegaskan bahwa fokus Kerajaan Allah bukan pada jumlah pengunjung ibadah, melainkan pada ketulusan hati dan penerapan ajaran-Nya. Ayat-ayat seperti Lukas 7:21, Lukas 14:25-33, Lukas 9:62, dan Lukas 6:27-28 mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Tuhan memerlukan lebih dari sekadar doa dan kehadiran persekutuan; yang penting adalah iman yang mendalam dan kepatuhan nyata terhadap ajaran-Nya. Meskipun kehadiran yang tinggi di gereja mungkin terlihat baik, yang terpenting adalah komitmen dan iman jemaat kepada Tuhan.²⁹

Pengembangan bertujuan untuk mencapai kekudusan dalam gereja. Gereja yang kita lihat saat ini bukanlah tujuan akhir pelayanan kita. Gereja ini dimulai pada Pentakosta pertama dan akan digantikan oleh bentuk gereja yang akan ada di Kerajaan Allah ketika Yesus datang kembali. Saat ini, gereja sebagai institusi sering menghadapi konflik dan kadang menggunakan cara-cara yang tidak sportif dalam perjuangannya. Istilah “gereja yang masih berjuang” merujuk pada jemaat atau individu di dalam gereja yang menunjukkan bahwa manusia tidak sempurna dan bisa salah. Tanpa campur tangan Tuhan, gereja tidak bisa mencapai kekudusan, dan manusia tidak dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan.

Yesus mengatakan dalam Lukas 12:32 bahwa meskipun murid-murid-Nya merupakan kelompok kecil, mereka diberikan hak untuk mewarisi kerajaan Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa meskipun gereja dan jemaatnya mungkin tidak terlihat megah atau besar, gereja tetap dianggap sebagai tempat yang disucikan oleh Tuhan. Semua yang ada di gereja adalah anugerah dari Tuhan

²⁸ M. J. Erickson. *“Christian Theology”*. (USA, Grand Rapids: Baker Books House, 1998), h. 20.

²⁹ *Ibid.*, h. 22.

sebagai Kepala Gereja. Tujuan penggembalaan bukan hanya untuk membuat gedung gereja terlihat ramai dan sakral, tetapi lebih penting lagi untuk membina jemaat baik secara jasmani maupun rohani. Menurut 1 Korintus 12:4–17, setiap orang di dalam jemaat memiliki keunikan dan potensi. Ayat ini menekankan bahwa setiap anggota jemaat memiliki peran dan kemampuan yang berbeda-beda, dan penting untuk menunjukkan iman serta potensi yang telah diberikan Tuhan. Dalam bimbingan pastoral, konseling pastoral melibatkan interaksi antara konselor dan klien dengan tujuan untuk membantu klien memahami diri dan pengalamannya secara menyeluruh dan sehat.³⁰

Prioritas penggembalaan dalam gereja harus fokus pada pembinaan jasmani dan rohani jemaat, bukan hanya pada penampilan luar gereja atau jumlah kehadiran. Ini berarti gereja harus mendorong pertumbuhan iman dan kemampuan individu, membantu mereka memahami dan menjalankan potensi mereka sesuai dengan ajaran Alkitab. Bimbingan pastoral, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), harus memprioritaskan dukungan emosional dan praktis, membantu korban untuk pulih dan berkembang dalam iman mereka, sambil mengatasi tantangan mereka dengan panduan berdasarkan Firman Tuhan. Dalam perspektif Alkitab, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip kasih dan kesucian yang diajarkan oleh Yesus. Gereja perlu berfungsi sebagai pelindung dan pendukung bagi korban, menawarkan konseling pastoral yang berbasis pada kasih dan pemahaman Alkitabiah. Konseling pastoral harus membantu individu memahami pengalaman mereka dengan cara yang sehat, memberikan dukungan praktis dan emosional, serta mendidik jemaat tentang pentingnya menghormati dan mendukung satu sama lain dalam kerangka ajaran Kristus.

D. KESIMPULAN

Gereja memiliki tanggung jawab mendalam untuk mendukung perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan prinsip Alkitab. Penggembalaan gereja harus fokus pada pembinaan jasmani dan rohani, bukan hanya penampilan luar gereja. Pelayanan pastoral konseling perlu menerapkan ajaran Kristus yang menekankan kasih, pengertian, dan dukungan emosional untuk membantu korban pulih. Gereja harus memastikan bahwa dukungan praktis dan bimbingan konseling berbasis Alkitab membantu korban memahami pengalaman mereka secara sehat, mengatasi trauma, dan memperkuat iman mereka. Ini mencerminkan komitmen gereja terhadap prinsip kasih dan kesucian yang digariskan oleh Tuhan, memastikan bahwa setiap individu, terutama yang tertekan, mendapatkan perhatian dan perlindungan yang diperlukan.

³⁰ M. Bons Storm. *“Apakah Penggembalaan itu?”* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hh. 5-8.

E. REFERENSI

- Ariyanti, N. M. P. & Valentina, T. D. (2016). "Kehidupan Bermakna Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 3. No. 2, hh. 220-232.
- Beek, A. V. (2007). *"Pendampingan Pastoral"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Benner, D. G. (2010). *"Baker Encyclopedia of Psychology & Counseling"*. USA: Grand Rapids: Baker Book House.
- BPK RI. (2004). *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*. Pasal 1, Ayat 1. Akses Online: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>, (Akses 06 July 2024).
- Cresswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *"Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches"*. USA LA: SAGE Publication.
- Darminta, J. S.J. (2006). *"Praxis Bimbingan Rohani"*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dewi, A. D. P. & Hartini, N. (2017). "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 2. No. 1, hh. 51-62.
- Drewes, B. F. & Mojau. J. (2007). *"Apa Itu Teologi?"* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Engel, J. D. (2016). *"Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Erickson, M. J. (1998). *"Christian Theology"*. USA, Grand Rapids: Baker Books House.
- Farchan, M. N. & Alan, D. (2023), "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian". *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2, hh. 111-116.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *"Data Kekerasan Nasional"*. KemenPPPA: SIMFONI-PPA. Akses online: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (Akses 05 July 2024).
- Kusumah, M. W. (1981). *"Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi"*. Bandung: Alumni.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y. V. I., & Pongoh, H. W. (2016). "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo, Kab. Halmahera Barat". *Acta Diurna*. Vol. 5. No. 1, h. 1-15.
- Medianto, A. D. (2021). *"Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT"*. Klaten: Nasmedia.
- Nuban, E. & Obehetan, Y. (2020). "Integrasi Antara Misiologi Dan Pelayanan Pastoral". *Jurnal Arrabona*. Vol. 3. No. 1, hh. 1-27.

- Pakpahan, M. (2020). "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP". *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1 No. 2, h. 39-65.
- Pierre, J. & Reju, D. (2019). "3 Goals of Pastoral Counseling". USA: Crossway. Akses Online: <https://www.crossway.org/articles/3-goals-of-pastoral-counseling/>, (Akses 05 July 2024).
- Polyongkico, N. (2022). "Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT dalam Jemaat". *Jurnal Kala Nea*. Vol. 3. No. 1, hh. 29-43.
- Santoso, T. (Ed). (2002). *"Teori-Teori Kekerasan"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singgih, E. G. (1994). *"Teologi dan Praksis Pastoral"*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeroso, M. H. (2011). *"Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Storm, M. B. (2015). *"Apakah Penggembalaan itu?"* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Susanto, D. (2006). *"Pelayanan Pastoral di Indonesia Masa Transisi"*. Jakarta: STT Jakarta.
- Tungka, M. S. & Pramudya, L. P. (2007). *"Cinta kok gitu--: Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*. Salatiga: Sanggar Mitra Sabda.